



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 Fax. 21608
Kode Pos. 25611

Email: arsippustaka.pessel@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 26 /DPK-2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 , dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESIR SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2016-2021.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU:

1. Rencana Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Penetapan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Evaluasi Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Painan 6 Januari 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : NOMOR : 800/ 26 /DPK-2023
 TANGGAL : 6 Januari 2023
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
 PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	AA
2	Meningkatkan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	6,843	6,843	7,777	7,777	7,777	8.78
3	Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Pemanfaatan Arsip	35	35	50	50	50	55
4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	100	100	100	100	100

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Agar seluruh stakeholder Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

- Level dalam renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
 Definisi Operasional : Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap akuntabilitas kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 Formulasi : Hasil Penilaian Inspektorat
 Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP dari Inspektorat
 Penanggung Jawab : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

- Level dalam renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020 – 2024, maka diperlukan Pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, yang salah satunya yaitu : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu :
1. Pemerataan layanan perpustakaan
 2. Ketercukupan koleksi
 3. Ketercukupan tenaga perpustakaan
 4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari
 5. Jumlah perpustakaan ber-SNP.
 6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi
 7. Anggota perpustakaan
- Formulasi : Rasio lembaga Perpustakaan + rasio anggota perpustakaan + rasio peminjaman buku + rasio kunjungan perpustakaan) di bagi 4 X 100 % (Hasil Penetapan Perpusnas)
- Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Bidang Perpustakaan)
- Penanggung Jawab : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3. Indeks Pemanfaatan Arsip

- Level dalam renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Indeks Pemanfaatan Arsip mengukur tingkat pemanfaatan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kebudayaan. Indeks bersifat komposit yang terdiri atas dimensi; (a) kepatuhan terhadap kebijakan pemanfaatan arsip, (b) penyediaan arsip untuk pemanfaatan arsip, (c) pelayanan informasi kearsipan
- Formulasi : Penjumlahan dari Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan, Indeks Ketersediaan Arsip, Indeks Ketersediaan Arsip, dan Indeks Reformasi Birokrasi dibagi 3
- Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Bidang Kearsipan)
- Penanggung Jawab : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

4. Nilai Kematangan Inovasi PD

- Level dalam renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk dientrikan dalam aplikasi IGA kemendagri dan akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah
- Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian kriteria Inovasi pada aplikasi IGA
- Sumber data : Aplikasi Inovasi dari Kemendagri
- Penanggung Jawab : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Painan, 6 Januari 2023

